



**PUTUSAN
Nomor 21 P/HUM/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) Huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ALKAUSAR AKBAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saat ini berdomisili di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 7, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Jakarta Selatan 12940, Provinsi DKI Jakarta;
- II. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan 12014, Provinsi DKI Jakarta;
- III. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** tempat kedudukan di Jalan Veteran, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019;

Selanjutnya diwakili oleh kuasa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH-PP.06.03-25, tanggal 3 Juli 2023, Surat Kuasa Substitusi Nomor 45/SKU-HK.03.02/VII/2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2023, dan diregister dengan Nomor 21 P/HUM/2023, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) Huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya mohon disebut Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019) (Bukti P-11), yang

Halaman 2 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya mohon disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) (Bukti P-7 dan P-8) dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya mohon disebut Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018) (Bukti P-12), yang bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya mohon disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016) (Bukti P-9 dan P-10);

Sebelum Pemohon melangkah sampai kepada *Petitum* permohonan ini, perkenankanlah Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis: (A) hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini; (B) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; (C) hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan *petitum* dalam permohonan ini; dan (D) kesimpulan; sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- (1) Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian materi muatan peraturan perundang-undangan terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019) (Bukti P-11), yang bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang



terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Bukti P-8), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), yang bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Bukti P-10);

- (2) Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materil diatur berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
- (4) Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung") mengatur "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";



- (5) Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- (6) Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
- (7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka (1) sampai dengan angka (6) di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

- (1) Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia, dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang *a quo* dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- (2) Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-1) yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12). Hak konstitusional



Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan baik langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menyatakan Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

(3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;



b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau;

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. Hal-hal diminta untuk diputus;

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

(4) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-1), merupakan pihak yang kepentingan dan kedudukannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), sehingga Pemohon merasa resah dan menduga bahwa kedudukan Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sebagai Profesi Mulia (*Officium Nobile*) dijadikan ladang bisnis baik pribadi maupun kelompok oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan dari Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), tersebut;

(5) Bahwa secara khusus kepentingan/hak konstitusional langsung dari Pemohon sebagai calon Notaris, calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya mohon disebut PPAT) yang memenuhi salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris dan PPAT yaitu lulusan pendidikan Sarjana Hukum dan lulusan pendidikan Magister



Kenotariatan (Bukti P-5 dan P-16) dan atau sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia dan Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya mohon disebut ALB-INI dan ALB-IPPAT) (Bukti P-3 dan P-4) sangat dirugikan dengan keluarnya Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), telah terjadi proses panjang dan bertele-tele mengenai pengangkatan notaris dan PPAT serta waktu yang dibutuhkan menjadi seorang Notaris dan PPAT menjadi lebih panjang dan besarnya biaya untuk menjadi seorang notaris dan PPAT, tidak hanya Pemohon tapi bagi seluruh calon Notaris, calon PPAT, atau ALB-INI dan ALB-IPPAT;

(6) Bahwa selain Pemohon mengalami kerugian akibat dari proses panjang dalam pengajuan permohonan pengangkatan menjadi Notaris dan PPAT, maka sejak diberlakukan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), tersebut menimbulkan kebingungan bagi seluruh calon Notaris, calon PPAT atau ALB-INI dan ALB-IPPAT;

(7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. ALASAN-ALASAN HUKUM

ALASAN UMUM

(1) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Bukti P-8), pengangkatan Notaris di Indonesia diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri" dan syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berbunyi tersebut adalah:



- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
 - e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan;
 - f. Telah menjalani masa magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris”.
- (2) Bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya mohon disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1998) (Bukti P-9); Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Bukti P-10), yang berbunyi “Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
 - c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi Kepolisian setempat;
 - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;



- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan;
 - g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; dan
 - h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan;
- (3) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Bukti P-10), menyatakan PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris;
- (4) Bahwa Notaris dan PPAT meskipun diangkat dan diberhentikan oleh menteri tapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris dan PPAT hanya menerima honorarium dari pihak yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat adalah kehadiran Notaris dan PPAT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata dan pertanahan, sehingga Notaris dan PPAT mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat Notaris dan PPAT secara perdata, dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai kepada aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris dan PPAT kepada masyarakat. Notaris merupakan pejabat yang mempunyai peran yang penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Begitu pula, PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak



atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Oleh karena, jabatan Notaris dan PPAT merupakan jabatan penting, maka seorang Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud agar Notaris dan PPAT dalam melaksanakan jabatannya senantiasa mendapatkan keadilan. Disamping itu, agar Notaris dan PPAT mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan. (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 P/HUM/2018 halaman 11) (Bukti P-13);

(5) Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), mengakibatkan timbulnya permasalahan dan keresahan dari Pemohon, calon Notaris, calon PPAT atau ALB-INI dan ALB-IPPAT yang mana seharusnya dengan telah dipenuhinya syarat pengangkatan Notaris yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengangkatan PPAT yang ada pada Peraturan Pemerintah Peraturan Jabatan PPAT, maka para calon Notaris dan PPAT dapat segera mengajukan pengangkatan dan dapat diangkat untuk menjadi Notaris dan PPAT, namun dengan adanya kedua Peraturan Menteri ini, menyebabkan telah menghambat pengangkatan para calon Notaris dan PPAT untuk dapat diangkat menjadi Notaris dan PPAT;

(6) Bahwa Termohon I dan Termohon II bertanggungjawab kepada Termohon III (*vide* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang). sehingga perlu adanya perlindungan negara dan Termohon III dengan memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk mengeluarkan peraturan terkait proses dan prosedur yang

Halaman 11 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



sederhana dalam hal pengangkatan Notaris dan PPAT. Melalui perencanaan, proses, prosedur yang sederhana, murah (tidak mahal), dan pelaksanaan pengangkatan Notaris dan PPAT yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran di Indonesia, dengan Notaris dan PPAT yang semakin banyak maka akan terjadi persaingan kualitas pelayanan yang baik, karena ciri masyarakat global menuntut kepastian hukum dengan membuat akta otentik;

ALASAN KHUSUS

Berikut adalah alasan-alasan Pemohon diajukannya uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), sebagai berikut:

(1) Bahwa yang menjadi landasan hukum diakui keberadaan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11) adalah Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal diatur dalam Peraturan Menteri (Bukti P-7). Saat ini syarat-syarat pengangkatan Notaris diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), secara gramatikal syarat-syarat pengangkatan notaris yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), yang menyatakan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;



- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dan syarat pengangkatan notaris yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), yang menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
- c. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- d. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- f. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh



empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;

- g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan

- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di atas sejalan dengan syarat kumulatif yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Bukti P-7 dan P-8). Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11), menyatakan selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon notaris harus melampirkan:

- a. Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegasisasi oleh Organisasi Notaris;
- c. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

Timbul pertanyaan hukum, Pasal 2 ayat (3) tersebut di atas dokumen pendukung dari syarat kumulatif yang mana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004? Tidak ada satupun syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengharuskan calon notaris untuk memenuhi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (3) huruf a sudah dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022. Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d merupakan dokumen pendukung yang tidak diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Permenkumham



Nomor 19 Tahun 2019. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi salah satunya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (untuk selanjutnya mohon disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (*vide* Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaat asasan dalam hukum positif di Indonesia. Dilarangnya terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. (*vide* Dian Agung Wicaksono, Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Jakarta Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Halaman 152) Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018 sebagai sarana penemuan hukum melalui suatu penafsiran (interpretasi) sebagai sarana atau alat guna mengetahui makna undang-undang. Menurut Mahkamah Agung, mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon notaris hanyalah yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Penjelasan

Halaman 15 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, haruslah sejalan dengan maksud (*intent*) pembentuk undang-undang *a quo* secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), serta tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/P/HUM/2018 halaman 58) (Bukti P-13). Atas dasar hal tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 karena merupakan dokumen pendukung yang tidak diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pemohon juga memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Termohon I untuk segera mengangkat calon notaris sebagai notaris dan menerima persyaratan pengangkatan notaris yang diajukan Pemohon dan calon Notaris dengan memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 karena sejalan dan sesuai dengan syarat kumulatif yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

(2) Wadah profesi jabatan notaris saat ini di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI). Sebagai satu-satunya wadah profesi jabatan notaris, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi jabatan notaris, maka INI seharusnya memiliki independensi dan kemandirian dalam membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Notaris, termasuk juga dalam kaitannya dengan permohonan ini, yaitu menyelenggarakan sertifikasi kode etik notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan untuk menentukan kelulusan calon Notaris menjadi notaris, termasuk yang dipersyaratkan yaitu dokumen pendukung yang diatur Pasal 2 ayat (3) huruf b Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 P/HUM/2022

Halaman 16 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Halaman 49) (Bukti P-14). Pemohon sangat setuju INI menyelenggarakan sertifikasi kode etik notaris akan tetapi kewenangan itu menurut Pemohon diatur terlebih dahulu didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dokumen pendukung yang diatur Pasal 2 ayat (3) huruf b Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tidak diatur didalam syarat kumulatif yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga menimbulkan konflik norma yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, yang demikian maka sesuai asas hukum yang dianut hukum Indonesia "*Lex Superior Derogat Legi Inferior*";

(3) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan pskiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Dokumen pendukung dari syarat kumulatif di atas diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
- c. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- d. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- f. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

Menurut Pemohon persyaratan di atas sudah sejalan dengan syarat yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tidak ada dokumen pendukung seperti sertifikat kode etik dalam syarat kumulatif yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

- (4) Apabila INI menyelenggarakan sertifikasi kode etik notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan untuk menentukan kelulusan calon Notaris menjadi notaris, tidak perlu ditetapkan didalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 sebagai syarat pengangkatan



Notaris karena menimbulkan konflik norma dan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. INI dalam menyelenggarakan sertifikasi kode etik notaris dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan (Notaris) (*vide* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Pada intinya lulusan Magister Kenotariatan sudah siap untuk dapat diangkat menjadi notaris, tidak perlu Peraturan Menteri menambah persyaratan baru selain ketentuan syarat pengangkatan notaris yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, INI dan Perguruan Tinggi dapat berkolaborasi untuk menciptakan calon notaris yang berkualitas melalui pendidikan Magister Kenotariatan. Perguruan Tinggi dan INI dapat memasukan kurikulum sertifikasi kode etik pada pendidikan Magister Kenotariatan, bagi peserta yang lulus Ujian Kode Etik (UKEN) mendapatkan sertifikat kode etik, hal ini tentu bisa diterapkan INI jika bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan (Notaris) yang mana ini juga diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian dibuka kemungkinan bahwa yang menjadi dosen dalam pendidikan Magister Kenotariatan, memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen Magister Kenotariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dalam praktek banyak terjadi, bahwa banyak dosen Magister Kenotariatan adalah Notaris senior yang memang ahli dalam pembuatan akta-akta atau keilmuan tertentu, karena pada dasarnya salah satu keahlian Notaris adalah mampu dalam membuat akta. Seorang yang sangat ahli dalam bidangnya dapat menjadi dosen dalam mata kuliah dimaksud, tidak menutup kemungkinan pihak INI bisa menjadi pengajar pendidikan Magister Kenotariatan untuk menciptakan calon Notaris yang

Halaman 19 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



berkualitas. Hal ini sudah diatur didalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 16/PERKUM/INI/2018 tentang Kriteria Untuk Menjadi Tenaga Pengajar Pada Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi M.Kn) (Bukti P-17). bahwa didalam konsiderans Peraturan Perkumpulan Tersebut sebagaimana berbunyi, bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan pada Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi M.Kn), sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan perkumpulan, yaitu mempersiapkan lahirnya calon notaris yang professional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta akhlak yang baik, adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajar pada prodi M.Kn. dari ketentuan tersebut INI sudah melakukan peningkatan kualitas lulusan Magister Kenotariatan untuk menjadi Notaris melalui partisipasi anggota INI untuk menjadi tenaga pengajar pada Prodi M.Kn. Jadi, Perguruan Tinggi dan INI dapat mempersiapkan lulusan Magister Kenotariatan yang ingin menjadi Notaris, untuk menciptakan lahirnya calon Notaris yang professional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik (*vide* Pasal 8 angka 6 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015) (Bukti P-18). Atas dasar hal tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku dokumen pendukung fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris yang diatur Pasal 2 ayat (3) huruf b Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 karena merupakan dokumen pendukung yang tidak diatur didalam syarat kumulatif pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

- (5) Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), sebagaimana bunyi pasal yang demikian

Halaman 20 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Bukti P-10). Bahwa yang menjadi landasan hukum diakui keberadaan Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 adalah Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Bukti P-10), yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri. Saat ini syarat-syarat pengangkatan PPAT diatur dalam Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12). 2 (dua) persyaratan yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 tersebut adalah adanya penyelenggaraan peningkatan kualitas jabatan PPAT yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal 21 ayat (4) huruf c Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), serta ketentuan magang yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (4) huruf a, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4) huruf d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12). Sebagaimana bunyi pasal yang demikian, ketentuan tersebut nyata-nyata telah memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Bukti P-10), karena penyelenggaraan peningkatan kualitas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diselenggarakan Kementerian Agraria, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan dan ketentuan magang di Kantor Pertanahan, tidak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yaitu mengenai syarat

Halaman 21 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak pernah diperintahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Bukti P-10). Dengan konstruksi hukum Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12), yang demikian maka sesuai asas hukum yang dianut hukum Indonesia; "*Lex Superior Derogat Legi Inferior*" aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Hal ini juga tentu tidak sejalan dengan Teori Hierarki Norma Hukum, dimana menurut teori hierarki itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila terjadi pertentangan diantara keduanya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dapat dibatalkan (*voidable*). Oleh karena itu, dapat dikatakan sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi (*vide* Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, halaman 31).

(6) Ketentuan magang yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (4) huruf a, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4) huruf d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12). Bertentangan dengan kewenangan PPAT, yang diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Bukti P-9), ada delapan kewenangan PPAT, yang meliputi membuat:

- a) Akta jual beli;
- b) Akta tukar-menukar;
- c) Akta hibah;
- d) Akta pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e) Akta pembagian hak bersama;



- f) Akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
- g) Akta pemberian hak tanggungan; yang lazim disebut APHT;
- h) Akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan atau lazim disebut dengan SKMHT.

Dari kedelapan kewenangan PPAT di atas, tidak akan didapat jika calon PPAT magang di Kantor Pertanahan, 8 (delapan) kewenangan PPAT di atas, dapat dipelajari dan dipraktekkan calon PPAT di Kantor PPAT bukan di Kantor Pertanahan. 8 (delapan) kewenangan PPAT di atas adalah untuk menjamin profesi jabatan PPAT memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, yang menuntut PPAT harus mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal demikian tidak mungkin tercapai jika calon PPAT magang di Kantor Pertanahan.

- (7) Ketentuan magang di Kantor Pertanahan menjadikan profesi jabatan PPAT tidak memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Untuk menjamin profesi jabatan PPAT memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, berikut Pemohon sajikan pengertian PPAT dalam berbagai ketentuan berikut ini;

- a. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah:

“Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Unsur-unsurnya, meliputi:

- 1) Pejabat Umum;
- 2) Adanya kewenangan;
- 3) Ruang lingkup kewenangannya.



PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan sebagai yang disebutkan di atas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta autentik. Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan PPAT, yang meliputi:

- 1) Pembuatan akta pembebanan hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan;
- 2) Pembuatan akta dalam rangka pembebanan hak tanggungan;
- b. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah, dikonstruksikan sebagai:
"Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah";
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Rumusan PPAT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini, tercantum dalam Pasal 1 angka 24. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah:
"Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu".
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
Konsep tentang PPAT dalam PP ini, tercantum dalam Pasal 1 angka 1. PPAT adalah: "Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun".

Halaman 24 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



e. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah:

“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

Apabila dikaji kelima defenisi yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan di atas, maka ada dua unsur utama yang terkandung dalam jabatan PPAT, yang meliputi:

- 1) Kedudukan PPAT, dan
- 2) Ruang lingkup kewenangannya.

Kedudukan PPAT dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, yaitu sebagai pejabat umum, sedangkan ruang lingkup kewenangannya yaitu membuat akta autentik sehubungan dengan tanah. Dua unsur di atas yang menjamin profesi jabatan PPAT memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum pembuatan akta autentik sehubungan dengan tanah tersebut;

- (8) Dasar hukum pengangkatan dan syarat menjadi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bukti P-8), dan untuk pengangkatan dan syarat menjadi PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Bukti P-10). Peraturan Menteri pada dasarnya merupakan aturan pelaksanaan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas mendelegasikan (*vide* Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Depok,



2019, halaman 69). Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bukti P-8), tidak satupun dari ketentuan pasal tersebut mensyaratkan mengharuskan calon notaris untuk memenuhi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Begitu pula ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;

- (9) Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Bukti P-10), tidak satupun dari ketentuan pasal tersebut mensyaratkan adanya penyelenggaraan peningkatan kualitas jabatan PPAT dan ketentuan magang di Kantor Pertanahan. Dengan demikian konstruksi hukum 2 (dua) Peraturan Menteri tersebut adalah tidak tepat karena bersifat penambahan aturan ataupun menciptakan norma baru sehingga walaupun mengharuskan calon notaris untuk memenuhi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, sebagai salah satu syarat pengangkatan notaris, begitu pula peningkatan kualitas Jabatan PPAT dan ketentuan magang di Kantor Pertanahan diberlakukan sebagai salah satu syarat pengangkatan PPAT haruslah dengan mengubah terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bukti P-8), khususnya pasal 3 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Bukti P-10), khususnya pasal 6 ayat (1). Dengan konstruksi hukum yang demikian jelas bahwa 2 (dua) Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak memenuhi ketentuan

Halaman 26 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak memiliki dasar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;

- (10) Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Bukti P-11) bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bukti P-8) serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat



Pembuat Akta Tanah (Bukti P-12), bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Bukti P-10), dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Menteri *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;

- (11) Bahwa Pemohon sebelumnya juga Pemohon keberatan Hak Uji Materil pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian (Bukti P-14);
- (12) Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara kepada Mahkamah Agung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendaftarkan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 November 2021 dan diregister dengan Nomor 3 P/HUM/2022;
- (13) Bahwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, Mahkamah Agung menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) (Bukti P-14);
- (14) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Pemohon sudah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Nomor 3 P/HUM/2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- (15) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, PLH. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah melayangkan surat pelaksanaan putusan Nomor 3 P/HUM/2022 kepada Termohon I dan Termohon II (Bukti P-15 dan P-16);

Halaman 28 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



- (16) Bahwa sampai saat ini, Termohon I dan Termohon II belum membayar biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena biaya perkara sudah dibayar Pemohon pada saat pendaftaran permohonan uji materil perkara Nomor 3 P/HUM/2022;
- (17) Bahwa perlu adanya perlindungan dari Termohon III dengan memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan pembayaran biaya perkara sebagai pelaksanaan *dictum* angka (6) Putusan Mahkamah Nomor 3 P/HUM/2022;
- (18) Bahwa Termohon I dan Termohon II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Termohon III (*vide* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang);
- (19) Bahwa Termohon I mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Termohon III dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan Termohon II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Termohon III dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (*vide* Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang);
- (20) Bahwa Termohon I menyampaikan laporan kepada Termohon III mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan serta Termohon II menyampaikan laporan kepada Termohon III mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (*vide* Pasal 66 Peraturan Presiden Republik



Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang);

(21) Bahwa pada point 1 (satu) sampai dengan point 19 (sembilan belas) dalam alasan khusus pada permohonan ini, sudah sepatutnyalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggungjawab terhadap permohonan Pemohon ini;

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian materi muatan peraturan perundang-undangan terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016



tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- (2) Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
- (3) Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya - tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, calon Notaris, calon Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia dan Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat dirugikan dengan keluarnya Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan

Halaman 31 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Notaris, dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena telah terjadi proses panjang dan bertele-tele mengenai pengangkatan notaris dan PPAT serta waktu yang dibutuhkan menjadi seorang Notaris dan PPAT menjadi lebih panjang dan besarnya biaya untuk menjadi seorang notaris dan PPAT, tidak hanya Pemohon tapi bagi seluruh calon Notaris, calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau ALB-INI dan ALB-IPPAT. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;

- (4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam huruf C permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi proses panjang dan bertele-tele mengenai pengangkatan notaris dan PPAT serta waktu yang dibutuhkan menjadi seorang Notaris dan PPAT menjadi lebih panjang dan besarnya biaya untuk menjadi seorang notaris, dan materi muatan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan materi muatan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

Halaman 32 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertentangan dengan materi muatan/ memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Peraturan Menteri *a quo* bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibenarkan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Menteri *a quo* tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk mencabutnya dan menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 memerintahkan Termohon III kepada Termohon I dan Termohon II untuk segera mengangkat calon notaris sebagai notaris dan menerima persyaratan pengangkatan notaris yang diajukan Pemohon dan calon Notaris dengan memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dan memerintahkan Termohon III kepada Termohon II untuk menerima persyaratan pengangkatan PPAT yang diajukan Pemohon dan calon PPAT dengan memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 21 ayat (4) huruf a, b, e, f, g, h, i dan j Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 33 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, karena bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- (3) Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- (4) Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris,

Halaman 34 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka untuk itu demi hukum Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- (5) Memerintahkan kepada Termohon I untuk segera mengangkat calon notaris sebagai notaris dan menerima persyaratan pengangkatan notaris yang diajukan Pemohon dan calon Notaris dengan memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, karena sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
- c. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- d. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan Sarjana Hukum dan pendidikan Magister Kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- f. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

Apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pengangkatan notaris sesuai dengan syarat ketentuan materi muatan di atas (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara



Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris), maka untuk itu demi hukum materi muatan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, memiliki kekuatan hukum secara mengikat dan dapat dilaksanakan oleh putusan ini.

- (6) Memerintahkan kepada Termohon III selaku penanggungjawab urusan pemerintahan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk segera memerintahkan Termohon I mengangkat calon notaris sebagai notaris dan menerima persyaratan pengangkatan notaris yang diajukan Pemohon dan calon Notaris dengan memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- (7) Memerintahkan kepada Termohon II untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka untuk itu demi hukum Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- (8) Memerintahkan kepada Termohon II untuk menerima persyaratan pengangkatan PPAT yang diajukan Pemohon dan calon PPAT dengan



memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 21 ayat (4) huruf a, b, e, f, g, h, i dan j Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila setelah putusan dibacakan Termohon II tidak menerima persyaratan pengangkatan PPAT yang diajukan Pemohon dan calon PPAT sesuai dengan syarat ketentuan materi muatan di atas, maka untuk itu demi hukum materi muatan ketentuan di atas memiliki kekuatan hukum secara mengikat dan dapat dilaksanakan oleh putusan ini;

- (9) Memerintahkan kepada Termohon III selaku penanggungjawab urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk segera memerintahkan Termohon II untuk menerima persyaratan pengangkatan PPAT yang diajukan Pemohon dan calon PPAT dengan memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 21 ayat (4) huruf a, b, e, f, g, h, i dan j Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- (10) Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (11) Memerintahkan kepada Termohon III selaku penanggungjawab urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan penanggungjawab urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk memerintahkan Termohon I dan Termohon II membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan melaksanakan pembayaran biaya perkara sebagai pelaksanaan *dictum* angka (6) Putusan Mahkamah Nomor 3 P/HUM/2022;
- (12) Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 028/IX/2022 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Daftar Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Bukti P-4);
5. Fotokopi legalisasi Ijazah Pendidikan Sarjana Hukum (Bukti P-5);
6. Fotokopi legaliasi Pendidikan Kenotariatan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Salinan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Panitera MA RI Nomor 2384/PAN/HK.06/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Panitera MA RI Nomor 2385/PAN/HK.06/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 16/PERKUM/INI/2018 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015 (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 Juni 2023, berdasarkan

Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 21/PER-PSG/VI/21 P/HUM/2023, tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 14 Juli 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Alkausar Akbar, S.H., M.Kn., perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon merupakan pihak yang kepentingan dan kedudukannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan *a quo*;
2. Bahwa objek hak uji materiil adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019), dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018);

bertentangan dengan:

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 40 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Notaris);

- b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016);

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*, *PERSONA STANDI IN JUDICIO*) PEMOHON;

Berkenaan dengan *legal standing (persona standi in judico)* dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung untuk dapat melakukan pengujian materiil materi muatan peraturan perundang-undangan terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, yang bertentangan dengan muatan norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertentangan dengan materi muatan/memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 41 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



2. Bahwa setelah Termohon mempelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui fakta riil bahwa Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon mendalilkan pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
3. Bahwa Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
 - a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan
 - b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

Halaman 42 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
5. Bahwa persyaratan yang dimaksud angka 4 di atas bersifat kumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukum Pemohon yang merupakan pihak yang secara nyata dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya Peraturan tersebut, atau dengan kata lain Pemohon tidak dapat membuktikan secara nyata (*actual*) adanya inkonstitusionalitas dalam muatan Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pemohon hanya menduga-duga tanpa didasari oleh pembuktian hukum yang kuat atas persoalan kegiatan pengangkatan Notaris atau PPAT (*vide* Surat Permohonan *a quo* hal 7 Poin 4-6) yang dianggap Pemohon sebagai ladang bisnis pihak yang berkepentingan, baik secara pribadi maupun kelompok;
- Frasa "ladang bisnis" yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon harus dijabarkan dan dilampirkan dengan bukti yang jelas dan nyata. Tuduhan tersebut dapat dibenarkan apabila terdapat pihak yang melakukan permintaan atau pungutan selain yang telah

Halaman 43 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, terkait tarif pelaksanaan peningkatan kualitas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga biaya yang dikeluarkan Pemohon untuk mengikuti Peningkatan Kualitas disetorkan dan menjadi Kas Negara bukan ditujukan kepada pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, pernyataan Pemohon yang menyatakan pelaksanaan Peningkatan Kualitas menjadi ladang bisnis baik secara pribadi maupun kelompok oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat diterima dan tanpa berdasar hukum;

6. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai waktu yang dibutuhkan menjadi notaris dan PPAT lebih lama dan bertele-tele setelah terbitnya Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, serta besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon untuk menjadi seorang Notaris dan PPAT;
7. Bahwa Pemohon selama ini tidak tercatat sebagai PPAT dan belum pernah melaksanakan magang serta peningkatan kualitas, sehingga Pemohon tidak dapat menyimpulkan bahwa kegiatan peningkatan kualitas dan magang menjadi ladang bisnis dan dilaksanakan dengan waktu yang lebih lama serta bertele-tele;
8. Terhadap kedudukan hukum Pemohon yang melanggar hak konstitusional sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 bukan ranah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan membuktikan melainkan merupakan ranah dari Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang

Halaman 44 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dimana hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 telah dirugikan terhadap keberlakuan undang-undang. Sesuai dalil kerugian Pemohon tersebut maka bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus adanya kerugian konstitusional terhadap UUD Tahun 1945 melainkan hanya dalam ranah pengujian keberatan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga Pemohon melakukan kesalahan untuk meminta pengujiannya di Mahkamah Agung;

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

C. MATERI YANG DIUJI

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan

Halaman 45 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Masa Jabatan Notaris:

(3) Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan:

- b. Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
- a. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 1 Kepala BPN RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah:

Pasal 3:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:

- a. Ujian;
- b. Peningkatan kualitas;
- c. Magang;
- d. Pengangkatan PPAT;
- a. pengangkatan kembali sebagai PPA T; dan
- f. Perpanjangan masa jabatan PPAT;

Pasal 15:

- (1) Peningkatan Kualitas diselenggarakan oleh Kementerian untuk:
 - a. Menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang di bidang pertanahan;
 - c. Meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani Masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan administrasi keagrariaan/ pertanahan, dan pelaksanaan jabatan PPAT;
- (2) Peningkatan kualitas diperuntukkan:
 - a. Bagi calon PPAT telah lulus ujian PPAT dan belum diangkat



sebagai PPAT;

- b. Bagi yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu; dan
 - c. Bagi camat sebelum dilantik/menjalankan tugas sebagai PPAT sementara;
- (3) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;
- (4) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan;
- (5) Peserta Peningkatan Kualitas dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Peserta Peningkatan Kualitas diberikan Sertifikat Peningkatan Kualitas;

Pasal 16:

- (1) Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada Kantor PPAT dan Kantor Pertanahan merupakan syarat untuk diangkat menjadi PPAT;
- (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh orang yang telah lulus program pendidikan spesialis notariat atau S-2 (strata-dua) hukum bidang kenotariatan;
- (3) Ketentuan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Peserta yang lulus ujian dan telah menjabat sebagai notaris;
 - b. Lulusan Program Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan struktural di bidang hubungan hukum keagrariaan atau yang setara dengan itu paling rendah pejabat pengawas di lingkungan Kementerian;

Pasal 17:

- (1) Pelaksanaan magang dilakukan:

Halaman 47 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



- a. Sebelum mengikuti ujian; atau
 - b. Setelah lulus ujian dan sebelum, diangkat sebagai PPAT;
- (2) Magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT, dengan pembagian waktu:
- a. 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan
 - b. 6 (enam) bulan di Kantor PPAT;
- (3) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan honorarium;
- (4) Permohonan magang diajukan secara tertulis kepada:
- a. Kepala Kantor Pertanahan, apabila magang dilaksanakan di Kantor Pertanahan; atau
 - b. PPAT dengan tembusan Ketua Pengurus Daerah IPPAT sesuai dengan lokasi permohonan Magang, apabila magang dilaksanakan di Kantor PPAT;
- (5) Permohonan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
- a. Fotokopi KTP Pemohon;
 - b. Fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan;
 - c. Surat Keterangan Lulus Ujian, apabila telah lulus Ujian; dan Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menerangkan bahwa bersedia Magang di Kantor Pertanahan atau Kantor PPAT dengan sukarela tanpa meminta imbalan jasa serta menaati tata tertib magang sesuai dengan ketentuan;
- (6) Permohonan magang dan pernyataan bersedia menjalani magang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 18:

- (1) Kantor Pertanahan menerima permohonan magang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan mengatur jadwal pelaksanaan magang;



- (2) Kantor PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b yang menjadi tempat magang mempunyai kriteria meliputi:
 - a. PPAT dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
 - b. Telah menerbitkan paling sedikit 60 (enam puluh) akta;

Pasal 19:

- (1) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan, Peserta Magang wajib memahami dan membantu:
 - a. Proses kegiatan dan pelayanan pertanahan;
 - b. Proses penerimaan dan pemeriksaan akta yang didaftar; dan
 - c. Proses pemeriksaan data yuridis permohonan Hak atas Tanah;
- (2) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor PPAT, Peserta Magang wajib membantu dalam pelaksanaan kegiatan:
 - a. Pembuatan akta perbuatan hukum Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun paling sedikit 7 (tujuh) akta; dan
 - b. Proses penatausahaan dan pengelolaan Protokol PPAT;
- (3) Peserta Magang Wajib merahasiakan dan dilarang menggandakan dokumen pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kantor Pertanahan dan pelaksanaan jabatan PPAT;

Pasal 20:

- (1) Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT menerbitkan Surat Keterangan Magang bagi peserta Magang yang telah melaksanakan Magang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Kantor Pertanahan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- (3) Surat Keterangan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d:

- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan pengangkatan sebagai PPAT dilengkapi juga dengan:



- c. Sertifikat Peningkatan Kualitas atau tanda lulus Program pendidikan Khusus PPAT;
- d. Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT;

Pemohon menguji ketentuan Pasal *a quo* dengan mempertentangkan materi Pasal tersebut dengan ketentuan:

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

D. ANGGAPAN PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris memiliki materi muatan yang bertentangan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan dalil-dalil pemohon yaitu:
 - a. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia, calon Notaris, dan atau sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, karena telah terjadi proses panjang dan bertele-tele mengenai pengangkatan Notaris sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi seorang Notaris menjadi lebih panjang dan biaya untuk menjadi seorang Notaris menjadi lebih besar;

Halaman 50 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



- b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang merupakan syarat kumulatif bukan merupakan persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, sehingga menimbulkan konflik norma yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya;
 - d. Pemohon menyatakan bahwa pada intinya lulusan Magister Kenotariatan sudah siap untuk dapat diangkat menjadi Notaris, sehingga tidak perlu ditambahkan persyaratan baru dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang syarat pengangkatan notaris selain ketentuan syarat pengangkatan Notaris yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Ikatan Notaris Indonesia dan Perguruan Tinggi dapat berkolaborasi untuk menciptakan calon Notaris yang berkualitas melalui pendidikan Magister Kenotariatan;
2. Bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen

Halaman 51 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 memiliki materi muatan yang bertentangan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dengan dalil-dalil pemohon yaitu:

- a. Menurut Pemohon penyelenggaraan peningkatan kualitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan tidak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, bahwa Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tidak sesuai dengan asas "*lex superiori derogat legi inferiori*", maka apabila ada pertentangan, peraturan yang lebih rendah dapat dibatalkan;
 - b. Bahwa menurut Pemohon ketentuan magang yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tidak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016;
 - c. Bahwa menurut Pemohon Peraturan Menteri pada dasarnya pelaksanaan peraturan di atasnya, namun Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 bersifat penambahan aturan ataupun menciptakan norma baru dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, sehingga pembentukan Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tersebut tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
3. Bahwa Pemohon memerintahkan kepada Termohon untuk mengangkat calon notaris sebagai notaris dengan memenuhi persyaratan hanya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 19/2019 serta menerima persyaratan

Halaman 52 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



pengangkatan PPAT yang diajukan Pemohon atau calon PPAT dengan hanya memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, b, e, f, g, h dan j Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018;

E. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP DALIL YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Sebelum Termohon menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Termohon terlebih dahulu menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang diuji:

- 1) Berkaitan dengan kewenangan Menteri Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang yang sama dikatakan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, sehingga selain mengangkat dan memberhentikan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris; Pengawasan atas notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat/Ibukota Negara) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) tingkat Provinsi dan tingkat Pusat/Ibukota Negara; Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris, dan ini adalah indikator dan bukti bahwa Pemerintah sangat sungguh-sungguh memperhatikan dan melindungi kepentingan Notaris.



- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menimbulkan konflik norma dan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dapat kami sampaikan:
- a. Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri yang berisi materi untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi (Pasal 1 angka 2, Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2));
 - b. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri."
Ketentuan terkait pengangkatan hingga pemberhentian Notaris tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang



Jabatan Notaris yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana yang dimaksud Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri".

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengangkat, mengawasi, hingga memberhentikan Notaris, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kualitas Notaris yang diangkatnya hingga notaris tersebut memasuki usia pension;

- c. Bahwa yang menjadi obyek dari hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 dimana peraturan menteri tersebut merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga terhadap peraturan menteri tersebut tidak kontradiktif dan menimbulkan konflik norma;

- 3) Bahwa Pemohon melakukan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, yang notabene terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b yang mengatur tentang kode etik notaris pernah diajukan uji materiil oleh Pemohon sendiri sebagaimana diputuskan dalam putusan Nomor 3 P/HUM/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Berdasarkan putusan tersebut maka Pemohon Hak Uji Materiil telah mengajukan permohonan yang sama terhadap pasal yang sama yang dianggap bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya Permohonan tersebut adalah *nebis in idem* dan sudah selayaknya Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak permohonan uji materiil tersebut, dan Termohon Uji Materiil tidak akan memberikan tanggapan mengenai pengujian dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b karena terhadap ketentuan tersebut telah diputus



oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3 P/HUM/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 49:

"mengenai Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 (Objek Permohonan 1), Mahkamah Agung berpendapat wadah profesi jabatan notaris saat ini di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagai satu satunya wadah profesi jabatan notaris, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi jabatan notaris maka INI seharusnya memiliki independensi dan kemandirian dalam membuat kode etik, menguji, mengawasi dan memberhentikan notaris, termasuk juga dalam kaitannya dengan permohonan ini, yaitu menyelenggarakan sertifikasi kode etik notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan untuk menentukan Calon Notaris menjadi Notaris (lihat pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, tanggal 20 September 2018 oleh karena itu, syarat kelengkapan dokumen berupa fotokopi sertifikat kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat (3) huruf b sudah tepat sehingga dalil permohonan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi tidak beralasan hukum";

- 4) Terhadap permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sah asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol, dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan:
Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan

Halaman 56 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf b menyatakan:

Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Apabila Notaris tidak lagi menjalankan jabatannya, maka protokol notaris yang merupakan arsip negara diserahkan kepada Notaris aktif dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Pelanggaran ketentuan berkaitan dengan serah terima yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat;
- c. Untuk melaksanakan amanah undang-undang jabatan Notaris, Menteri perlu memastikan bahwa sebelum diangkat menjadi Notaris, Notaris tersebut harus bersedia apabila ada penyerahan



protokol Notaris dari Notaris lain. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat penerima jasa Notaris yang minuta aktanya dipercayakan untuk disimpan sebagai arsip negara di Notaris. Apabila calon Notaris keberatan terhadap persyaratan yang urgensinya adalah untuk ketertiban administrasi, maka hal ini perlu dipertanyakan karena berpotensi untuk tidak mentaati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris manakala sudah diangkat menjadi Notaris;

Berdasarkan hal tersebut, terhadap permohonan penghapusan persyaratan asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 adalah permohonan yang mengada-ada karena hal tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang didelegasikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Ketua/Majelis Pemeriksa Perkara tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

5) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur Syarat Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

1. Terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon Uji Materiil menolak permohonan dengan berdasar hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 23A Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:
"Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang";



Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut setiap warga Negara wajib membayar pajak ke Negara atau Nomor Pokok Wajib Pajak, yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;

- b. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjelaskan, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Pasal 2 ayat (1) menyatakan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan mengatur tentang pajak penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Notaris adalah profesi yang dikategorikan menghasilkan jasa sehingga termasuk dalam kelompok penerimaan penghasilan atas pekerjaan jasa dan bukan atas pegawai atau karyawan. Kurang lebih mirip seperti dokter yang memiliki klinik sendiri atau *freelancer*,

Halaman 59 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



- e. Bahwa sebagai instansi yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris, Kementerian Hukum dan HAM menyimpan data Notaris untuk kepentingan administrasi kenotariatan secara internal maupun eksternal apabila dibutuhkan oleh kementerian/ lembaga lainnya, kepentingan masyarakat pengguna jasa Notaris, serta aparat penegak hukum. Identitas lengkap Notaris disimpan dalam suatu sistem pangkalan data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (Pangkalan Data AHU Online). Salah satu identitas yang dimuat dalam pangkalan data AHU Online tersebut adalah NPWP;
- f. Notaris adalah yang merupakan wajib pajak. Dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang sebagian menggunakan akses AHU Online, untuk mendukung penerimaan negara, NPWP dibutuhkan untuk dilampirkan dalam pangkalan data AHU Online hal tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan pangkalan data AHU Online, dengan lingkup kerjasama meliputi:
1. Pemanfaatan data korporasi, fidusia, dan Notaris guna mendukung penerimaan negara;
 2. Penyediaan fasilitas *web service* data identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data Wajib Pajak pengguna layanan AHU Online;
 3. Pemadanan data identitas Wajib Pajak antara pangkalan data Ditjen AHU dengan Ditjen Pajak;
 4. Penerbitan NPWP secara elektronik bagi badan hukum yang baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan dan yang berkaitan dengan sistem AHU Online bagi pegawai Para Pihak; dan
 6. Hal lain yang disepakati Para Pihak.

Contoh pemanfaatan pangkalan data Ditjen AHU adalah untuk validasi profesi Notaris sebelum dapat mengakses e-PHTB pada



laman pajak.go.id. Aplikasi e-PHTB adalah aplikasi yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk melakukan validasi Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan (PPh PHTB) secara elektronik. Aplikasi ini diperuntukkan bagi para Notaris/PPAT untuk menyampaikan permohonan penelitian formal atas transaksi Pengalihan Hak dan PPJB yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh penjual. Dikarenakan akses yang akan dilakukan Notaris dalam aplikasi ini bersifat rahasia maka agar tidak terjadi penyalahgunaan, seseorang tidak dapat langsung menyatakan diri sebagai Notaris. Pada saat pembuatan akun perlu ada validasi pekerjaan terlebih dahulu melalui NPWP yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mengakses e-PHTB;

- g. Notaris merupakan wajib pajak yang wajib memiliki NPWP dan melakukan pelaporan pajak, NPWP dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatannya maka syarat ini bukanlah syarat yang memberatkan apalagi membuat proses pengangkatan Notaris menjadi panjang dan bertele-tele seperti yang didalilkan pemohon;
 - h. Kewajiban untuk mempunyai NPWP adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia sebagai wajib pajak, dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga patut dipertanyakan apabila seorang calon notaris mempermasalahkan kewajiban melampirkan NPWP sebagai salah satu persyaratan dalam pengangkatan notaris yang nantinya notaris tersebut jelas akan bertindak sebagai subjek pajak. Notaris sebagai pejabat umum harus memberikan contoh terkait dengan ketaatan dalam pembayaran pajak salah satunya melalui kepemilikan NPWP untuk melakukan pembayaran pajak;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Termohon, dokumen persyaratan tambahan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Uji Materiil dan bukan merupakan syarat yang mengada-ada karena ada kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris, kewajiban Notaris sebagai pejabat umum, hingga kewajiban Notaris sebagai WNI;

3. Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan demi menjaga kualitas profesi Notaris, maka diperlukan persyaratan tambahan yang menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris kedepannya. Termohon Uji Materiil beranggapan bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan kewenangan yang diberikan kepada Menteri manakala dibutuhkan persyaratan tambahan guna kepentingan umum seiring dengan perkembangan situasi di masyarakat sehingga terhadap dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Permohonan *a quo* dinyatakan ditolak;
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Menurut Pemohon penyelenggaraan peningkatan kualitas jabatan PPAT di selenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan tidak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, bahwa Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tidak sesuai dengan asas "*lex*



superiori derogat legi inferiori", maka apabila ada pertentangan peraturan yang lebih rendah dapat dibatalkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon keliru dalam memahami ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Pemohon harus membaca secara keseluruhan isi pasal, tanpa memisahkan pengaturan yang ada pada ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 6

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
 - c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
 - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan;
 - g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; dan
 - h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1



- (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 mengamanatkan/memerintahkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT dengan Peraturan Menteri;
- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang salah satunya mencakup Peraturan Menteri, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- 4) Bahwa Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 dibentuk berdasarkan:
- a) Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri." Di dalam konsiderans menimbang Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 juga secara tegas dinyatakan bahwa Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b) Kewenangan Kementerian ATR/BPN selaku pembina dan pengawas PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Halaman 64 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan yang melakukan pengangkatan serta pemberhentian PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998), yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016:

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;

Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018;

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016;

- (1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

- (1) PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
- 5) Bahwa PPAT mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selengkapnya menyatakan:

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor



Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

6) Peningkatan Kualitas sangat diperlukan bagi calon PPAT dikarenakan:

a) Calon PPAT harus mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus di bidang pertanahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai PPAT yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, selengkapnya menyatakan:

Pasal 2

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreg*);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan;

7) Pengetahuan di bidang pertanahan belum diperoleh secara utuh



dalam Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan. Padahal, pelaksanaan tugas PPAT pada hakikatnya membantu tugas-tugas pertanahan dalam hal ini pendaftaran tanah, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas yang memberikan kompetensi terkait dengan kebijakan pertanahan pada umumnya dan terutama tentang pendaftaran tanah serta peralihan pendaftaran tanah. Selain itu pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sangat bersifat dinamis, sehingga dibutuhkan penguasaan teknologi pelayanan pertanahan berbasis elektronik yang harus disampaikan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;

- 8) Bahwa setelah mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta Peningkatan Kualitas sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 9) Bahwa Peningkatan Kualitas bagi peserta yang telah lulus ujian PPAT dimaksudkan sebagai pembekalan, dimana penyelenggaraan Peningkatan Kualitas bertujuan pembekalan sebelum melaksanakan tugas pokok PPAT sebagai Pembantu Kepala Kantor Pertanahan;
- 10) Bahwa peningkatan kualitas menjadi sangat penting dan diperlukan untuk:
 - a. Menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang di bidang pertanahan;
 - c. Meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan administrasi keagrariaan/



pertanahan, dan pelaksanaan jabatan PPAT;

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018;

11) Peningkatan kualitas berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 diperuntukan:

- a. Bagi calon PPAT telah lulus Ujian PPAT dan belum diangkat sebagai PPAT;
- b. Bagi yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu; dan
- c. Bagi camat sebelum dilantik/menjalankan tugas sebagai PPAT sementara;

12) Bahwa peningkatan kualitas merupakan kegiatan layanan pertanahan yang dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015);

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan peningkatan kualitas dalam Permen Nomor 20 Tahun 2018 bukan merupakan perluasan norma, melainkan merupakan tindak lanjut/perintah/amanat dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, dan Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan dalam melakukan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan PPAT dalam rangka menciptakan PPAT yang berkualitas dan profesional sehingga layak menjalankan profesi mulia (*officium nobile*) sebagai PPAT. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan peningkatan kualitas merupakan perluasan norma karena tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;



- b. Menurut Pemohon ketentuan magang yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tidak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon keliru dalam memahami ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Pemohon harus membaca secara keseluruhan isi pasal, tanpa memisahkan pengaturan yang ada pada ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapny menyatakan:

Pasal 6

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
- c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agraria/pertanahan;
- g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; dan



- h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 mengamanatkan/memerintahkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT dengan Peraturan Menteri;
- 3) Bahwa ketentuan mengenai magang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang selengkapnya menyatakan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan;
- 4) Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 mengatur 2 (dua) pilihan kondisi dalam pemenuhan syarat pengangkatan sebagai PPAT, yang harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun setelah lulus pendidikan kenotariatan, yaitu:
- a. Telah menjalani magang; atau
- b. Nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT;
- Bahwa frasa "kantor PPAT" dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menerangkan syarat pengangkatan PPAT untuk kondisi "yang nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan";
- 5) Adapun terhadap ketentuan mengenai tempat dan waktu magang belum diatur secara *rigid* dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 sehingga dipertegas dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 yang selengkapnya menyatakan:



Pasal 17

- (2) Magang dilaksanakan selama I (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT, dengan pembagian waktu:
- 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan
 - 6 (enam) bulan di Kantor PPAT;

Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tersebut merupakan tindaklanjut amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang merupakan satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Secara keseluruhan pengaturan mengenai magang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018;

- Bahwa pengaturan waktu dan tempat magang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tidak menambah jangka waktu pelaksanaan magang yang telah ditetapkan selama paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016;
- Bahwa salah satu pertimbangan diaturnya calon PPAT perlu melaksanakan magang di Kantor Pertanahan karena PPAT mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 6

- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 71 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



- b. Bahwa PPAT sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan perlu mengetahui tugas dan fungsi serta pelayanan pertanahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 bahwa magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan PPAT berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang profesional dan berintegritas;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Magang di Kantor Pertanahan dalam Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 6 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang mengatur 2 (dua) pilihan kondisi dalam pemenuhan syarat pengangkatan sebagai PPAT yaitu telah menjalani magang; atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT yang tempat dan waktu magang belum diatur secara *rigid* sehingga dipertegas dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018. Pengaturan waktu dan tempat magang tersebut tidak menambah jangka waktu pelaksanaan magang yang telah ditetapkan selama paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan aturan magang di Kantor Pertanahan yang terdapat dalam Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tidak diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

- c. Bahwa menurut Pemohon Peraturan Menteri pada dasarnya pelaksana peraturan di atasnya, namun Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 bersifat penambahan aturan ataupun menciptakan norma baru dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, sehingga pembentukan Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018



tersebut tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan di dalam penjejasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Bahwa alasan Pemohon menyatakan Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas kesesuaian Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keliru dan tidak mendasarkan hukum, karena Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 dibentuk berdasarkan:
 - a) Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri. Di dalam konsiderans menimbang Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 juga secara tegas dinyatakan bahwa Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan

- b) Kewenangan Kementerian ATR/BPN selaku pembina dan pengawas PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan yang melakukan pengangkatan serta pemberhentian PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998);
- c. Adapun dalil Pemohon yang memerintahkan kepada Termohon untuk mengangkat calon notaris sebagai notaris dengan memenuhi persyaratan hanya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 serta menerima persyaratan pengangkatan PPAT yang diajukan Pemohon atau calon PPAT dengan hanya memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, b, e, f, g, h dan j Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018 sesungguhnya bukanlah kewenangan Mahkamah Agung dalam ranah pengujian keberatan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung memberi putusan dengan amar putusan mengabulkan atau menolak permohonan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 31A

Halaman 74 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Terhadap pengangkatan notaris menjadi kewenangan Menteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terhadap *petitum* tersebut Termohon menyatakan Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) Huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, *vide* bukti nomor P-11 dan P-12;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) Huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai Pemohon;

b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagai calon Notaris, calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memenuhi salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris dan PPAT yaitu lulusan pendidikan Sarjana Hukum dan lulusan pendidikan Magister Kenotariatan dan atau sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia dan Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa Pemohon mendalilkan sangat dirugikan dengan keluarnya peraturan yang menjadi objek permohonan yaitu Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, dan d Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf c dan d Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 karena menyebabkan terjadinya proses panjang dan bertele-tele mengenai pengangkatan Notaris dan PPAT serta waktu yang dibutuhkan menjadi seorang Notaris dan PPAT menjadi lebih panjang dan biaya untuk menjadi seorang Notaris dan PPAT lebih besar;

Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Pemohon dirugikan oleh berlakunya objek permohonan. Kerugian yang dialami Pemohon bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh



Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pribadi yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pendapat Mahkamah Agung;

A. Kewenangan Termohon:

Termohon I (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri";

Termohon II (Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

- Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pejabat Pembuat Akta Tanah: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri";
- Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut secara atributif telah memberikan kewenangan kepada Termohon I dan Termohon II untuk membentuk/menetapkan kedua objek permohonan berdasarkan urusan dan bidang keahlian masing-masing;

B. Pokok Permohonan:

a. Terhadap Objek Permohonan I:

- Bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 telah diuji dan dinyatakan sudah tepat tidak bertentangan



dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, tanggal 29 Maret 2022, karena Organisasi Notaris *in casu* Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah profesi jabatan notaris, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi jabatan notaris, memiliki independensi dan kemandirian dalam membuat kode etik, menguji, mengawasi, memberhentikan notaris, termasuk menyelenggarakan sertifikasi kode etik notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan dalam menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris (pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, tanggal 20 September 2018). Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak akan menguji kembali norma Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019;

- Bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menentukan adanya syarat kelengkapan dokumen pendukung yang bersifat teknis administratif berupa asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
 - a). Bahwa protokol notaris yang terdiri dari dokumen/arsip negara merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan dengan baik dan benar. Sebagai dokumen Negara, protokol notaris harus disimpan, dipelihara dan dijaga agar tetap otentik dengan penyelenggaraan tatakelola yang baik oleh notaris aktif Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai

Halaman 79 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara; atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka dilakukan penyerahan protokol Notaris. Apabila terjadi pelanggaran terkait serah terima protokol Notaris, maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya pengaturan mengenai serah terima protokol notaris tersebut menyiratkan arti pentingnya protokol notaris, sehingga sudah sewajarnya apabila Termohon I membuat peraturan yang bertujuan untuk melancarkan proses serah terima protokol notaris dengan meminta komitmen berupa pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol dari calon notaris. Dengan demikian Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 yang menentukan adanya asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol menjadi kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat pengangkatan notaris juga sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- b). Bahwa kewajiban mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia sebagai wajib pajak. Notaris merupakan wajib pajak yang dalam pelaksanaan jabatannya sebagian menggunakan akses AHU Online untuk mendukung penerimaan negara, sehingga NPWP dibutuhkan untuk dilampirkan dalam pangkalan data AHU Online sebagai tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan pangkalan data AHU Online. Oleh karenanya Pasal 2 ayat (3) huruf d

Halaman 80 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 yang menentukan adanya fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi menjadi kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat pengangkatan notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- Bahwa asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi merupakan dokumen pendukung yang bersifat teknis administratif belaka, dan tidak menyebabkan proses panjang dalam pengajuan permohonan pengangkatan menjadi Notaris, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan;

b. Terhadap Objek Permohonan II:

- Bahwa materi muatan norma yang dimohonkan pengujian dalam objek permohonan adalah berkaitan dengan tata cara peningkatan kualitas, magang serta pengangkatan PPAT;
- Bahwa peningkatan kualitas merupakan pelatihan yang dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada calon PPAT sebelum melaksanakan tugas pokok PPAT sebagai Pembantu Kepala Kantor Pertanahan. Dalam proses pelatihan peningkatan kualitas ini, calon PPAT mendapatkan pengetahuan teknis terkait kompetensi profesi PPAT yang belum diberikan pada saat menempuh pendidikan hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan. Pengetahuan yang disampaikan dalam peningkatan kualitas meliputi teknis kegiatan pendaftaran tanah, peralihan pendaftaran tanah, serta pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah berbasis elektronik yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dari kegiatan peningkatan kualitas tersebut akan dilahirkan PPAT yang

Halaman 81 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



berkualitas dan profesional sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun biaya yang dibebankan kepada calon PPAT untuk mengikuti kegiatan peningkatan kualitas telah diatur dalam Pasal 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian Pasal 3 huruf b, Pasal 15, dan Pasal 21 ayat (4) huruf c dari Objek Permohonan II tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Bahwa syarat magang untuk diangkat menjadi PPAT telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan substansi materi Pasal 3 huruf c, d, Pasal 16 Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (4) huruf d dari objek permohonan II mengatur secara terperinci mengenai teknis magang untuk diangkat menjadi PPAT, yang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 belum diatur secara jelas;
- Bahwa dengan demikian Objek permohonan ke-2 tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Halaman 82 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) Huruf c dan d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- karenanya permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Termohon I dan II dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan menempatkan Presiden sebagai Termohon III, akan tetapi Termohon III tidak menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek sengketa, sehingga permohonan keberatan Hak Uji Materiil kepada Termohon III tidak diterima;

Menimbang oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Termohon I dan II dari Pemohon ditolak dan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Termohon III tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Termohon I, II dari Pemohon **ALKAUSAR AKBAR** tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Termohon III dari Pemohon **ALKAUSAR AKBAR** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Halaman 84 dari 85 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2023



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>980.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001